



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

PROGRAM STUDI DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dokter yang berkualitas diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan dokter dalam huruf a diperlukan rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5434);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DOKTER.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi Dokter, yang selanjutnya disingkat PSD adalah program pendidikan yang mencakup kesatuan rencana belajar dalam penyelenggaraan pendidikan dokter yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi Dokter.
2. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan dokter yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
4. Institusi Pendidikan Dokter, yang selanjutnya disingkat IPD adalah institusi pendidikan yang telah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. IPD Calon adalah IPD yang mengajukan permohonan untuk membuka PSD.
6. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh IPD untuk menilai kesiapan diri dalam membuka PSD.
7. Visitasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama pengandil terkait dalam hal evaluasi dokumen permohonan (*desk evaluation*) dan kunjungan lapangan.
8. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Dirjen Dikti adalah pejabat pemerintah yang memimpin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia.
11. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

12. Asosiasi ...

12. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat ARSPI adalah lembaga yang dibentuk oleh para pimpinan rumah sakit pendidikan utama.
13. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.

Pasal 2

Pengaturan tentang penerbitan rekomendasi pembukaan dan penutupan PSD ini bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu pendidikan kedokteran;
- b. membantu calon IPD melakukan persiapan dalam mengelola PSD;
- c. untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

BAB II PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

PSD hanya dapat diselenggarakan oleh IPD.

Pasal 4

- (1) Pembukaan PSD harus didasarkan pada kebutuhan nasional tenaga Dokter di Indonesia dan di wilayah tempat pendirian PSD khususnya.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- (3) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Persyaratan PSD

Pasal 5

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, IPD Calon harus memenuhi persyaratan pembukaan PSD sebagai berikut:

- a. mempunyai IPD pembina yang berakreditasi A;
- b. memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2012 yang telah disahkan KKI, dengan ketentuan antara lain:
 1. memiliki rancangan kurikulum yang menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 yang telah disahkan oleh KKI;
 2. memiliki paling sedikit 26 (dua puluh enam) Dokter sebagai staf pendidik/dosen pendamping cabang ilmu:
 - a) 10 (sepuluh) Dokter sebagai staf pendidik/dosen Ilmu Biomedik, masing-masing seorang ahli bidang Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekular, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi;
 - b) 1 (satu) Dokter sebagai staf pendidik/dosen Ilmu Humaniora Kedokteran termasuk Ilmu Bioetik dan Medikolegal;
 - c) 1 (satu) pakar pendidikan kedokteran dengan kualifikasi S2 Pendidikan Kedokteran;
 - d) 12 (dua belas) Dokter sebagai staf dosen pendidik klinik masing-masing seorang spesialis dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu THT, Ilmu Anestesi, Radiologi, dan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 - e) 2 (dua) Dokter sebagai staf pendidik/dosen yang memiliki kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, dan Ilmu Kedokteran Pencegahan;
 3. memiliki staf pendidik/dosen untuk bidang mata kuliah dasar umum dan metode ilmiah termasuk biostatistika yang dapat dirangkap oleh staf pendidik/dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 atau dari fakultas lain;
 4. seluruh dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 harus mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi secara bertahap;
 5. memiliki ...

5. memiliki tenaga kependidikan berjumlah minimal 11 (sebelas) orang masing-masing seorang tenaga administrasi pendidikan sarjana kedokteran, administrasi program profesi dokter, administrasi kependidikan, administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan, serta 4 (empat) laboran untuk laboratorium anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekular, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinik;
6. memiliki sarana pendidikan, terdiri atas:
 - a) ruangan beserta fasilitasnya meliputi ruang kuliah, ruang diskusi/tutorial, ruang dosen dan pimpinan, ruang administrasi akademik, ruang baca/perpustakaan, ruang kantor administrasi umum dan keuangan, ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan, ruang komputer dan fasilitas teknologi, ruang laboratorium biomedik, serta ruang keterampilan medik/klinik;
 - b) fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk fasilitas audiovisual pengajar untuk ruang yang digunakan dalam proses belajar mengajar;
 - c) lahan pendidikan kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas yang merupakan tempat pelayanan kesehatan primer meliputi pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, desa binaan, dan lain-lain;
7. memiliki rumah sakit pendidikan utama yang akan digunakan dalam kepaniteraan klinik, sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
8. rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat bekerjasama dengan rumah sakit lain sesuai aturan yang ada di pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan;
9. tersedia sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program studi cabang disiplin ilmu terkait yang dikelola dengan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas sistem keuangan; dan
10. menaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan KKI ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan IPD Pembina

Pasal 6

- (1) IPD dapat menjadi pembina apabila sudah terakreditasi A.
- (2) IPD pembina hanya dapat membina sebanyak-banyaknya 2 (dua) PSD.
- (3) Ada naskah kerjasama antara IPD pembina dengan IPD Calon.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Persiapan Pembukaan PSD

Pasal 7

- (1) Institusi pengusul melakukan persiapan pembukaan PSD dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun proposal yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. visi, misi, tujuan, dan karakteristik PSD yang diajukan;
 2. identitas institusi pengusul;
 3. ringkasan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 4. ketersediaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan;
 5. ketersediaan sarana dan prasarana;
 6. pembiayaan penyelenggaraan PSD;
 - b. mempersiapkan kelengkapan proposal sebagai berikut:
 1. profil institusi;
 2. hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 3. rancangan kurikulum;
 3. daftar riwayat hidup dosen dan tenaga kependidikan;
 4. denah ruang sarana pendidikan;
 5. izin operasional rumah sakit pendidikan atau bukti kerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama dan wahana pendidikan kedokteran;
 7. rencana kerja 5 (lima) tahun terutama meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana, dan pengembangan sistem manajemen;
 8. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat;
 9. rencana anggaran penyelenggaraan PSD.
- (2) Institusi pengusul dalam tahap persiapan dapat melibatkan konsultan dan/atau bekerjasama dengan fakultas kedokteran anggota AIPKI yang berakreditasi A.

Bagian Kelima
Pengajuan Permohonan Izin Pembukaan PSD

Pasal 8

- (1) Institusi pengusul mengajukan permohonan pembukaan PSD dengan melampirkan proposal beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Dirjen Dikti dengan tembusan kepada KKI, AIPKI, kolegium kedokteran Indonesia, dan ARSPI.
- (2) Berdasarkan permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Dikti meminta rekomendasi dari KKI.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh :
 - a. rektor dan dekan fakultas serumpun jika PSD untuk sementara di bawah salah satu manajemen fakultas serumpun; atau
 - b. rektor dan ketua yayasan jika PSD direncanakan berdiri sendiri.

Bagian Keenam
Penilaian Kelayakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Segera setelah menerima permintaan rekomendasi dari Dirjen Dikti, KKI melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penilaian kelayakan.
- (2) Penilaian kelayakan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. evaluasi dokumen permohonan (*desk evaluation*);
 - b. visitasi.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKI berkoordinasi dengan Dirjen Dikti, dan membentuk tim penilai kelayakan.
- (4) Tim penilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang anggota KKI;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan AIPKI;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Kolegium Kedokteran; dan
 - d. 1 (satu) orang perwakilan ARSPI.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Evaluasi Dokumen Permohonan

Pasal 10

- (1) Tim penilai kelayakan harus melakukan evaluasi dokumen permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen Dikti.
- (2) Jika dokumen permohonan dinilai tidak lengkap, institusi pengusul diminta untuk melengkapi dokumen permohonan sesuai Peraturan KKI ini.
- (3) Jika dokumen permohonan yang telah dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan, institusi pengusul diminta untuk memaparkan PSD yang diusulkan dalam pertemuan di KKI.
- (4) Hasil evaluasi dokumen permohonan (*desk evaluation*) dapat berupa:
 - a. diterima dan dilanjutkan tahap visitasi;
 - b. diterima dengan perbaikan, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal hasil evaluasi dokumen permohonan (*desk evaluation*); atau
 - c. ditolak.
- (5) Bagi permohonan yang diterima dengan perbaikan, dilakukan evaluasi dokumen permohonan (*desk evaluation*) ulang setelah perbaikan dilakukan.
- (6) Bagi permohonan yang dinyatakan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penolakan.

Paragraf 3
Visitasi

Pasal 11

- (1) Tim penilai kelayakan melakukan visitasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen permohonan dinyatakan oleh tim penilaian kelayakan.
- (2) Dalam melakukan visitasi tim penilai kelayakan menggunakan instrumen visitasi yang disusun KKI berdasarkan Peraturan KKI ini.
- (3) Pelaksanaan visitasi, tim penilai kelayakan menyampaikan jadwal pelaksanaan visitasi kepada institusi pengusul.
- (4) Hasil visitasi dapat berupa:
 - a. IPD Calon memenuhi persyaratan pembukaan PSD; atau
 - b. IPD Calon tidak memenuhi persyaratan pembukaan PSD.

(5) Jika ...

- (5) Jika IPD Calon dinilai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka KKI dapat memberikan rekomendasi pembukaan PSD kepada Dirjen Dikti untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Jika IPD Calon dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka institusi pengusul diberi waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk memenuhi persyaratan.

Paragraf 4
Biaya Penilaian Kelayakan

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan evaluasi proposal dan pelaksanaan visitasi dibebankan kepada institusi pengusul.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan PSD oleh Dirjen Dikti, KKI melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan profesi dokter Indonesia dan standar kompetensi dokter Indonesia yang telah disahkan oleh KKI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali, yaitu:
 - a. pemantauan dan evaluasi pertama pada semester 3 (tiga) setelah pembukaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi kedua pada semester 6 (enam) setelah pembukaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi ketiga pada semester 8 (delapan) setelah pembukaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi keempat pada semester 12 (dua belas) setelah pembukaan.
- (3) Sampai kelulusan angkatan pertama, IPD baru hanya dapat menerima mahasiswa baru paling banyak 50 (lima puluh) orang pertahun.
- (4) Selanjutnya, penerimaan mahasiswa baru, harus sesuai dengan kuota yang ditetapkan Dirjen Dikti.

Pasal 14

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSD baru dapat berupa:

- a. pada pemantauan dan evaluasi pertama:
 1. jika IPD baru menaati persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melanjutkan penyelenggaraan PSD;
 2. jika IPD baru tidak memenuhi persyaratan pada pemantauan dan evaluasi pertama, maka pada tahun kedua tidak boleh menerima mahasiswa baru dan harus mengikuti pembinaan oleh KKI bersama IPD Pembina;
- b. pada pemantauan dan evaluasi kedua;
 1. jika IPD baru menaati persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka IPD baru dapat melanjutkan penyelenggaraan PSD dan didorong untuk mengikuti akreditasi pada lembaga yang berwenang;
 2. jika IPD baru tidak menaati persyaratan sebagaimana dalam Pasal 5, KKI berhak mencabut rekomendasi dan mengajukan usulan penutupan PSD kepada Dirjen Dikti;
 3. jika persyaratan rumah sakit pendidikan utama belum dipenuhi pada pemantauan dan evaluasi kedua, IPD baru diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyediakan rumah sakit pendidikan utama;
 4. jika IPD baru tidak dapat memenuhi syarat rumah sakit pendidikan utama dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, maka KKI berhak mencabut rekomendasi dan mengajukan usulan penutupan PSD kepada Dirjen Dikti;
- c. pada pemantauan dan evaluasi ketiga:
 1. jika IPD baru dapat mempertahankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka IPD baru dapat melanjutkan penyelenggaraan PSD dan didorong untuk mengikuti akreditasi pada lembaga yang berwenang;
 2. jika tidak dapat mempertahankan persyaratan, KKI berkoordinasi dengan Dirjen Dikti, AIPKI, dan IPD Pembina PSD yang bersangkutan untuk melakukan pembedahan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang telah disahkan oleh KKI;
- d. pada ...

- d. pada pemantauan dan evaluasi keempat:
1. jika dinilai memenuhi persyaratan, maka IPD baru dapat melanjutkan penyelenggaraan PSD;
 2. jika dinilai tidak memenuhi persyaratan, maka KKI melanjutkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan menunjuk salah satu fakultas kedokteran anggota AIPKI yang berakreditasi A sebagai pendamping (pembina) baru untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PSD dibebankan kepada institusi pengusul.

BAB III PENUTUPAN PSD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penutupan PSD dilakukan jika:

- a. penyelenggaraan program studi melanggar Peraturan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang sudah ditetapkan;
- b. program studi yang dinilai tidak layak setelah melalui pemantauan dan evaluasi sampai keempat, oleh KKI dapat direkomendasikan ke Dirjen Dikti untuk ditutup.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Mekanisme Penutupan PSD

Pasal 17

Pengaduan pelanggaran penyelenggaraan PSD dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan dokter kepada Dirjen Dikti yang kemudian menindaklanjuti melalui tahapan:

- a. Dirjen Dikti menulis surat ke KKI untuk menilai kebenaran pengaduan tersebut;
- b. KKI membentuk tim penilai;
- c. unsur tim penilai yang diikutsertakan melakukan kajian lapangan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang diadukan;
- d. apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka tim penilai menentukan tindak lanjut sebagai berikut:
 1. apabila pelanggaran dinilai masih memungkinkan untuk dibina, program studi diberi kesempatan melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan tim penilai. Dalam periode tersebut, program studi tidak boleh menerima mahasiswa baru tetapi tetap harus melakukan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang ada.
 2. apabila pelanggaran dinilai tidak dapat diperbaiki, maka KKI merekomendasikan ke Dirjen Dikti untuk tindakan selanjutnya yang dapat berakhir dengan penutupan.
- e. segala tanggung jawab dan biaya yang terjadi akibat pelanggaran dibebankan kepada program studi yang melanggar.
- f. apabila tindakan berakhir dengan penutupan program studi oleh Dirjen Dikti, maka segala akibat yang terjadi diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 436

Salinan sesuai dengan aslinya,
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

